



PUTUSAN
Nomor 192 / PID / 2021 / PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Suprpto Alias Agus Bin Selamat Raharjo;
2. Tempat lahir : Panca Warna;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/ 12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Panca Warna Rk.06 Sp 5E Kecamatan Way
Serdang Kabupaten Mesuji.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 21 November 2021 ;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 November 2021 Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 30 November 2021 Nomor: 192/Pid/2021/PT TJK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kemuka persidangan dengan dakwaan Nomor: PDM-129/TUBA/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUPRAPTO Alias AGUS Bin SELAMET RAHARJO bersama sama dengan Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN (dalam perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 01.00 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Desa Gedung Boga Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" perbuatan anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira jam 12.00 Wib. Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN dan terdakwa SUPRAPTO Alias AGUS berjalan kaki dari arah simpang D menuju ke rumah Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN yang berada di Desa gedung boga, di tengah perjalanan tepatnya di Umbul Moro-Moro Jalur Suka Makmur Reg. 45 Kecamatan Mesuji Timur Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 cc di parkir di Belakang Rumah saksi EDI SUPRAYETNO Bin ABDUL LAMAT yang mana rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi EDI SUPRAYETNO Bin ABDUL LAMAT beserta keluarga dan pekarangannya memiliki batas yang jelas, kemudian Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN mengajak terdakwa dengan

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 192 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “eh itu ada motor ayok kita ambil dari pada kita jalan” kemudian terdakwa menyetujui ajakan Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN, selanjutnya Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN dan terdakwa langsung menghampiri sepeda motor yang terparkir di belakang Rumah tersebut, kemudian Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN dan terdakwa langsung mendorong sepeda motor tersebut dengan cara terdakwa memegang setir sepeda motor dan mendorongnya sedangkan Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN memegang jok bagian belakang dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah kebun sawit tanpa seizin dari saksi EDI SUPRAYETNO sebagai pemiliknya, kemudian setelah di dorong sejauh kurang lebih 300 meter dari rumah saksi EDI SUPRAYETNO, terdakwa dan Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara mengengkolnya, dan setelah hidup Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN langsung mengendarai sepeda motor tersebut dengan membonceng terdakwa menuju kerumah Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN di Desa Gedunng Boga Kec. Way Serdang Kab. Mesuji, setelah sampai di rumah Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN, kemudian Anak Saksi Andika FEBI FERNANDO Bin DEDI DARMAWAN turun dari sepeda motor dan sepeda motor tersebut di bawa oleh terdakwa menuju ke rumahnya yang terletak di SP3 Kec.Way serdang Kab.Mesuji.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan rekannya, saksi EDI SUPRAYETNO Bin ABDUL LAMAT mengalami kerugian sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No.Reg.Perk.:PDM-129/TUBA/08/2021 tanggal 3 November 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suprpto Alias Agus Bin Slamet terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum.

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor: 192 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suprpto Alias Agus Bin Slamet, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 CC Nomor mesin 3B91E2218470 tanpa nomor polisi dikembalikan kepada saksi Edi Suprayetno Bin Abdul Lamat;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 10 November 2021 Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl. yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Suprpto Alias Agus Bin Slamet** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu kepada dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 CC Nomor Mesin 3B91E2218470 tanpa nomor polisiDikembalikan kepada Saksi Edi Suprayetno Bin Abdul Lamat;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 November 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding No.401/Akta.Pid.B/2021/PN.Mgl., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 19 November 2021, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada hari Senin tanggal 22 November 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 November 2021, sebagaimana dinyatakan pada Akta Penyerahan Memori Banding Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl.

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Kontra memori banding.

Menimbang bahwa memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya mengemukakan alasan menyatakan banding terhadap putusan a quo adalah tidak sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum karena Pengadilan Negeri Menggala hanya menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, padahal tuntutan Penuntut Umum adalah 2 (dua) tahun, dan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Menggala belum sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala, sebagaimana dinyatakan pada surat/relas mempelajari berkas perkara (*Inzage*) tanggal 17 November 2021, Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl. tanggal 10 November 2021,

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 192 / Pid. / 2021 / PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 19 November 2021, merupakan pengulangan dari uraian tuntutan, hal mana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan banding dalam memori banding tersebut tidak dapat dibenarkan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dapat diambil alih oleh Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa lagi pula hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah patut dan adil baik ditinjau sebagai upaya represif (penindakan), edukatif serta preventif baik pelaku tindak pidana maupun untuk masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 November 2021 Nomor: 401/Pi d.B/2021/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara pada tingkat banding Terdakwa ditahan, mutatis mutandis, penahanan yang dijalaninya dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan dan terdakwa tetaplah ditahan karena tiada alasan hukum untuk mengeluarkannya dari tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Pasal 27, 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 November 2021 Nomor: 401/Pid.B/2021/PN.Mgl., yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan lamanya penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Senin, tanggal 13 November 2021, oleh kami Barita Saragih, S.H.,L.L.M., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Ketua, dengan Dr. Edi Hasmi,S.H.,M.Hum dan Tursinah Aftianti, S.H., M.H., masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2021, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh M.Yusup, S.H., M.H. Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dr. Edi Hasmi,S.H.,M.Hum.

Barita Saragih,S.H.,L.L.M.

1. Tursinah Aftianti,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Yusup,S.H.,M.H.

omor: 192 / Pid. / 2021 / PT TJK